



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.435.295.053.614,00 berkurang sejumlah Rp. 11.091.950.312,06 sehingga menjadi Rp. 2.347.486.320.243,94 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.253.148.490.556,72 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 469.442.396.294,04)</u> | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. 1.783.706.094.262,68 |
- b. Belanja
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.542.198.490.556,72 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 741.960.718.361,07)</u> | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp. 1.800.237.772.195,65 |
| Surplus (Defisit) setelah perubahan | | Rp. (16.531.677.932,97) |
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp. 290.000.000.000,00 | |
| b. Berkurang | <u>(Rp. 263.138.322.067,03)</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 26.861.677.932,97 |
2. Pengeluaran
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp. 950.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 9.380.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 10.330.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah -
perubahan | | Rp. 16.531.677.932,97 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah -
perubahan | | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA


NIP. 19680816 199803 1 007

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG



**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**